NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YOHANES JONI S.Pd. AUB-

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK TIMU TAWA

b. Alamat : TK TIMU TAWA

c. Jenjang Sekolah : [V] TK/RA [ ] SD/MI [ ] SMP/MTs [ ] SMA/MA/SMK [ ] SLB

d. Status Sekolah : [ ] Negeri [V] Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : SIKKA

g. Kecamatan : TALIBURA

h. Kelurahan : PARAT GUNUNG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01/SK/DG/VI/2009

b. Tanggal : 01 06 2009

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 26/SK/PPO/2014

d. Tanggal : 12 04 2014

MATACEBA 23-11-2015

Operator Dinas Pendidikan,

YERMIAS DUBU
NIP. 197305251994121001

Kepala Sekolah,

JOHANES JONI S.Pd.Aud
Nip 196205081984031008

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN TALIBURA
DESA DARAT GUNUNG
JLN..... NO..... TLPN.....
N A T A L E B A

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA DART GUNUNG
NO. 01 / SK/DG/VI/2009

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TKK) TIMU TAWA NATALEBA

MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka pelayanan bagi anak usia dini maka perlu dibentuk sebuah TKK demi terwujudnya cita-citas Pendidikan Nasional
b. bahwa sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah setempat dan sekitarnya
c. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Nataleba, Desa Darat gunung, Kecamatan Tallbura, kegiatannya telah berjalan sejak Tahun 2003
d. bahwa mengingat huruf a dan b dan c maka perlu di kukuhkan dwengan Surat keputusan Kepala Desa Darat Gunung, Kecamatan Tallbura, tentang pendirian Taman Kanak-Kanak dengan nama TKK Timu Tawa Nataleba

MENGINGAT a. Undang-undang Nomor 20 tentang Sistim Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan.
d. Keputusan Mentri Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Kepala Desa Darat Gunung menetapkan Sekolah Taman kanak-Kanak Timu Tawa Nataleba sebagai Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini

KEDUA : Menetapkan personil pada lampiran Surat keputusan ini, sebagai Pengurus Taman Kanak-Kanak Timu Tawa Nataleba

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

KE EMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nataleba

Pada Tanggal : 1 Juni 2009

Kepala Desa Darat Gunung,

= KONRADUS PAJI, S.Pd =

Tembusan : Dikirim dengan hormat :

1. Bupati Sikka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka di Maumere
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sikka di Maumere
4. Kepala Bapeda kabupatenn Sikka di Maumere
5. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Talibura di Talibura
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka di Maumere
7. Camat Talibura di Talibura
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Talibura Di Talibura

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar NO. 12 telp (0382) 21192
MAUMERE-NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA

Nomor : 26 / SK/ PPO/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK – KANAK (TKK) TIMU TAWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA

Menimbang :

a. bahwa Taman Kanak – Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaiaan bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;

b. bahwa Taman Kanak – Kanak Timu Tawa telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak tahun 2009 dan sesuai Surat Keputusan KEPALA DESA DARAT GUNUNG tentang Pendirian TKK TIMU TAWA Nomor : 01/ SK / DG / 2009, tertanggal 1 Juni 2009;

c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak – Kanak Timu Tawa telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TKK) Timu Tawa;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66

Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga	:	Taman Kanak – Kanak Timu Tawa
Alamat	:	Dusun Nataleba
Desa	:	Darat Gunung
Kecamatan	:	Talibura
Kabupaten	:	Sikka
Penanggungjawab	:	Kepala Desa Darat Gunung
Peyelenggara	:	Kepala Desa Darat Gunung

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak – Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
3. laporan berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal ..17.. April 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sikka,

YONAS RANA, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590505 198403 1 010